



**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERKAIT PEMBAYARAN  
PESANGON DARI PT. SINAR MAS KEPADA PKWT YANG DI  
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SECARA  
SEPIHAK DI KABUPATEN JAYAPURA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi  
Pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih*

Oleh :

**AMELIA AGNES RAHAYU OHEE**  
**NIM : 2020021014045**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS CENDRAWASIH  
JAYAPURA  
2024**

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi Ini Telah Disetujui

Pada Tanggal, 20 Juni 2024

Dosen Pembimbing I

Dr. Y. D. W. Susi Irianti, S.H., M.Hum  
NIP. 19660720 199303 2 003

Dosen Pembimbing II

Margaretha G. M. I. Mamoribo, S.H., LL.M  
NIP. 19830216 200812 002



Mengetahui,



## PELAKSANAAN UJIAN

Skripsi ini telah diuji  
Pada Tanggal, 21 Juni 2024

### TIM PENGUJI

Ketua/Anggota	: <u>Dr. Y. D. W. Susi Irianti, S.H., M.Hum</u> <u>NIP. 19660720 199303 2 003</u>	(  .....)
Sekretaris/Anggota	: <u>Margaretha G. M. I. Mamoribo, S.H., LL.M</u> <u>NIP. 19830216 200812 002</u>	(  .....)
Anggota	: <u>Daniel Tanati, S.H., M.H.</u> <u>NIP. 19730429 200212 1 001</u>	(  .....)
Anggota	: <u>Dahliana Ketaren, S.H., M.H.</u> <u>NIP. 19780527 200112 2 003</u>	(  .....)
Anggota	: <u>Dr. Karel V. B. Baransano, S.H., M.H.</u> <u>NIP. 19791220 200812 1 002</u>	(  .....)

### ABSTRAK

Penelitian dengan judul “Pertanggung Jawaban Hukum Terkait Pembayaran Pesangon Dari PT. Sinar Mas Kepada PKWT Yang Di Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Sepihak Di Kabupaten Jayapura”. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum oleh Pihak Perusahaan terkait pembayaran pesangon PKWT akibat dilakukanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan upaya yang dilakukan pihak perusahaan agar para pekerja/PKWT tetap mendapatkan Hak nya apabila sewaktu-waktu Perusahaan memberlakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan tipe penelitian hukum Yuridis Normatif yang di dukung Empiris yang mengkaji dari berbagai aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, konsistensi dan penjelasan dalam tiap pasal dan kekuatan mengikat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum oleh pihak perusahaan terkait pembayaran pesangon PKWT akibat dilakukanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pihak perusahaan tetap mengikuti aturan yang berlaku pada Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Ketenagakerjaan, agar Hak setiap para pekerja di bayarkan. Regulasi yang mengatur mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak terhadap Pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) ialah melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) dimana semua regulasi tersebut menjadi dasar hukum terkait penyelesaian perselisihan hubungan industrial, serta pekerja yang mendapat PHK secara sepihak dari perusahaan. Oleh sebab itu, kepada Dinas Tenagakerja Kabupaten Jayapura dapat sebagai penengah dalam memperjuangkan hak-hak tenaga kerja kontrak yang telah di PHK sebagai langkah Bipartit dan Tripartit dengan pengusaha khusunya PT Sinar Mas sehingga dapat memperjuangkan hak-hak tenaga kerja kontrak.

**Kata Kunci : Pertanggung Jawaban Hukum, Pembayaran Pesangon, PT. Sinar Mas, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO : “janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan”.

(Yesaya 41:10)

Bawalah Tuhan yesus di dalam prosesmu maka kamu akan di berkat

#### **PERSEMBAHAN :**

Skripsi ini ku persembahkan kepada :

1. Orang tua terkasih Bapak Alm. Yacob Ohee dan Ibu Iin Indah Rahayu.
2. Orang Tua Wali Ku Adolof Gustaf Ohee
3. Kakak Ku tersayang Dwi Sanjaya Rahayu Ohee dan Adikku Oscar Ramadan Sanjaya Ohee
4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih

#### **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran tuhan yang maha pengasih dan penyayang atas penyertaanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Pertanggung jawaban hukum terkait pembayaran pesangon dari PT. Sinar Mas kepada PKWT yang di pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak di Kabupaten Jayapura dapat diselesaikan dengan baik.

Penulisan yakin bahwa skripsi yang sederhana ini tidak akan selesai jika bukan karena bantuan dari pihak-pihak yang selama ini selalu mendorong penulis untuk selalu berusaha dengan giat, oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Oscar Oswald O. Wambrauw, S.E., M.Sc., Agr. Selaku rektor Universitas Cendrawasih Jayapura
2. Bapak Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih.
3. Bapak Daniel Tanati, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Perdata yang telah memberikan kesempatan bagi penulis dalam menyusun skripsi.
4. Ibu Dr. Y. D. W. Susi Irianti, S.H., M.Hum selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk penulis dalam menyusun skripsi.
5. Ibu Margaretha G. M. I. Mamoribo, S.H., LL.M selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk bimbingan penulis dalam penyusunan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang telah bekali penulis dengan ilmu pengetahuan di bidang hukum selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

7. Segenap Staf Dosen Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang dengan sabar telah memberikan ilmunya yang telah membekali penulis dalam menyelesaikan studi dan penulisan Skripsi ini.
8. Segenap staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang dengan tulus dan sabar memberikan layanan administrasi akademik kepada penulis.
9. Tim Pengaji yang sangat pro aktif dalam memberikan koreksi dan nilai positif terhadap materi penulisan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya, namun telah memberikan sumbangan pikiran dan dorongan sehingga penulisan skripsi ini dapat dirampungkan.

Semoga bantuan dari bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, segenap pihak dan keluarga serta handai taulan, mendapat balasan dari allah bapa di surga. Terakhir penulis menyadari akan ketidak sempurnaan skripsi yang sederhana ini, hal mana disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki, oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun sangat dihargai.

Jayapura, Juni 2024

Amelia Aknes Rahayu Ohee

## DAFTAR ISI

JUDUL .....

i

LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
ABSTRAK .....	iv
MOTTO DAN PERSEMPAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Ketenagakerjaan .....	11
B. Tinjauan Umum Tentang Pemutusan Hubungan Kerja.....	15
C. Tinjauan Umum Tentang Pekerja Kontrak Waktu Tertentu	32
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pertanggungjawaban Hukum Oleh Pihak Perusahaan Terkait Pembayaran Pesangon PKWT Akibat Dilakukanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) .....	39
B. Upaya Yang Dilakukan Pihak Perusahaan Agar Para Pekerja/PKWT Tetap Mendapatkan Hak Nya Apabila Sewaktu-Waktu Perusahaan Memberlakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) .....	44

## BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	48
B. Saran .....	49

## DAFTAR PUSTAKA